



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Demak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Hadiwijaya No. 08 Demak. Dalam hal ini Rusyadi Yogo Kusumo, S.E., M.M. sebagai kepala Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) kantor Cabang Demak telah memberikan kuasa kepada Zumrotut Taqiyah, Fajar Mujib Rohmat, dan David Nor Efendi, seluruhnya karyawan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

SUPRIYONO, bertempat tinggal di Desa Tlogopandongan RT.001 RW.002, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

NUR BADRIYAH, bertempat tinggal di Desa Tlogopandongan RT.001 RW.002, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan keringanan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA/ TERGUGAT** terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Demak Dalam Perkara Nomor **38/Pdt.G.S/2024/PN Dmk**. **PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT** pada pokoknya menyetujui terhadap keringanan yang diajukan oleh mereka besaran kekurangan ini akan dijelaskan dalam akta perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa **PIHAK PERTAMA** pada pokoknya menyetujui besaran yang harus di bayarkan oleh pihak **KEDUA/ TERGUGAT** untuk melunasi kewajiban pokok dan bunga sejumlah **Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah)**;

Pasal 3

Bahwa **PIHAK KEDUA/ TERGUGAT** telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT** tepat waktu dan akan dibayarkan maksimal pada tanggal **30 Desember 2024 sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah)**

Pasal 4

1. Apabila sampai dengan tanggal **30 Desember 2024** pihak kedua wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya kepada **PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT** maka **PIHAK KEDUA/ TERGUGAT** akan menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan kredit Kepada **PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT** berupa :

a. Sebidang tanah non pertanian berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang dibuktikan dengan SHM No. 770 terletak di desa Gedangalas Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan luas tanah 284 M2 Nama pemilik **MATORI**;

2. **PIHAK KEDUA/ TERGUGAT** bersedia secara sukarela mengosongkan objek jaminan dan demikian berikut segala sesuatu yang ada diatas objek jaminan tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



3. PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT berhak melakukan penjualan atas penyerahan Objek jaminan dari **PIHAK KEDUA/ TERGUGAT** dan hasil dari penjualan Obyek jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban pihak Kedua beserta biaya biaya lain yang timbul;

Pasal 5

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan perjanjian ini tidak berakhir apabila **PIHAK KEDUA/ TERGUGAT** meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh ahli waris dari **PIHAK KEDUA/ TERGUGAT**;

Pasal 6

Bahwa dengan telah ditanda tangani akta perdamaian ini oleh **PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT** dengan Pihak **PIHAK KEDUA/ TERGUGAT** dan telah menyepakati dan saling mengikatkan diri maka perkara ini telah selesai.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

38/Pdt.G.S/ 2024/ PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Obaja David J. H. Sitorus, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E, S.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....B	:	Rp.28.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp.30.000,00;
biaya PNBP	:	
5.....B	:	Rp.10.000,00;
biaya Redaksi	:	
6. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.183.000,00;
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Dmk